

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk. (Perseroan)
Selasa, 9 Juni 2026

=====

I. PEDOMAN UMUM

1. Rapat ini akan diselenggarakan dengan 2 (dua) cara yakni hadir secara fisik dan hadir secara online melalui eASY KSEI dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
2. Sesuai pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan.
3. Rapat ini diadakan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), serta Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (“POJK14/2025”), dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 13 Mei 2026 pukul 16.00 wib.

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa pada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat . Mekanisme pemberian kuasa oleh pemegang saham dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a) Pemberian kuasa secara elektronik

Pemberian kuasa secara elektronik ini di fasilitasi oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan memakai sistem eASY (“e-Proxy”) yang dapat diakses melalui link www.ksei.co.id dan website Perseroan.

Berdasarkan ketentuan, dalam pemberian kuasa elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa dalam Rapat. Oleh karena itu, Perseroan telah menunjuk Saudari Nyoman Swastini dari PT Raya Saham Registra sebagai penerima kuasa independen yang wajib disediakan oleh Perseroan.

b) Pemberian kuasa non elektronik

Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Perseroan.

Berdasarkan ketentuan, pemegang saham dapat menunjuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan sebagai penerima kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, suaranya tidak dihitung dan tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat, namun tetap dapat hadir mengikuti Rapat sebagai undangan.

II. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

1. Menunjuk pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili.
2. Menunjuk pasal 14 ayat 4 a Anggaran Dasar Perseroan, disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

1. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 15 ayat 1). Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut diminta untuk memberikan 1 (satu) kali saja dan suaranya tersebut mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
2. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
3. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik :
 - Dapat diajukan dengan mengisi formulir yang dibagikan sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - Dapat diajukan saat pimpinan Rapat memberikan kesempatan sebelum dilakukan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, Pemegang saham dan Kuasa Pemegang Saham diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi, selanjutnya akan dikumpulkan oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.
 - Formulir diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.

- b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:
 - Pertanyaan dan/atau Pendapat diajukan melalui platform eASY KSEI pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar *E-Meeting Hall*. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama [status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Test*’] adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”
5. Pertanyaan dan/atau Pendapat yang diajukan harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
7. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan profesi penunjang untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
8. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan, maka Ketua Rapat mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.
9. Apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab pada saat rapat berlangsung, pertanyaan akan dijawab setelah rapat berakhir atau melalui via email dan surat tertulis

IV. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA.

Untuk semua mata acara Rapat, perhitungan suara dilakukan dengan merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan juncto UU Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025.

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Kuorum persetujuan mata acara adalah :
 - RUPS Tahunan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
 - RUPS Luar Biasa disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
3. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pemungutan suara dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko (abstain) dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan yang diajukan, akan dipersilahkan mengangkat tangan.
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan yang diajukan.

- c. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengangkat tangannya dan akan menyerahkan kartu suara tersebut kepada Notaris.
 - d. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara online melalui eASY KSEI, dipersilahkan untuk memasukkan pilihan suaranya melalui layar e-Meeting hall. Selama pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom “*General Meeting Flow Text*”. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak memberikan pilihan suara, berarti menyetujui usulan keputusan yang diajukan.
 - e. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan.
 - f. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara.
4. Pemegang Saham yang mengeluarkan Suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

V. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG RUPS

1. Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY. KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.
2. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadirannya dalam Rapat telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran yang bersangkutan dianggap tidak sah serta tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

VI. LAIN-LAIN

1. Selama Rapat berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan atau berada dalam kondisi “diam” atau “silent”
2. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diharap hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Direksi
PT Bank Mestika Dharma, Tbk.